

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menggunakan data kualitatif untuk penelitian kemudian mengolah dan menganalisis data tersebut untuk menarik kesimpulan. Moleong (2018) menerbitkan pernyataan dari penulis buku kualitatif (Denzin dan Lincoln, 1987) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penggunaan lingkungan alam untuk menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode. Dalam penelitian kualitatif, metode yang biasa digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan penggunaan dokumen.

Menurut Leksono (2013 : 181) penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan terhadap perilaku, fenomena, peristiwa atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian yang hasilnya berupa uraian-uraian kalimat yang menjelaskan suatu pemahaman.

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara gamblang keadaan atau fakta pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan membandingkannya dengan peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bertujuan untuk menilai pengelolaan keuangan desa Desa Karang Sari.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dapat disebut juga sebagai objek penelitian yang merupakan hal sangat penting bagi suatu penelitian. Menurut Sugiyono, (2018) objek penelitian merupakan sasaran ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal.

Objek penelitian sebagai tempat untuk menggali informasi mengenai data yang akan di dapat selama penelitian berlangsung. Adapun lokasi atau objek penelitian ini yaitu di Kantor Kelurahan Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan

penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan yaitu dari bulan januari sampai bulan februari.

### **C. Subjek Penelitian**

Sugiyono (2018: 130) mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian adalah pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data sebuah penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini disebut informan yaitu narasumber atau pihak-pihak yang dapat memberikan informasi terkait objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah seluruh aparatur desa dan kepala dusun yang berjumlah 16 informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan 8 kepala dusun.

Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sekaran dan Bougie (2017) pengambilan sampel dalam *purposive sampling* terbatas hanya pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka adalah satu-satunya pihak yang memilikinya. Berdasarkan teknik *purposive sampling* menurut peneliti, 16 informan diatas merupakan informan kunci yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Lampung Tengah.

### **D. Sumber Data**

Didalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai sumber data penelitian, yakni data primer dan data sekunder yang merupakan sumber data dan informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Berikut penjelasannya:

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian (yaitu kepala desa, kaur dan kasi, BPD, sekretaris desa dan 8 kepala dusun desa Karang Sari) melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Data inilah yang kemudian memerlukan pengelolaan data lebih lanjut oleh peneliti.

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah laporan dari lembaga terkait yang berkaitan dengan kebutuhan data penelitian, atau sumber data yang diperoleh melalui hasil penelitian dari bacaan yang berupa dokumen dan arsip, yang berkaitan dengan masalah penelitian. Bersumber dari institusi terkait yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah pertama dan paling penting dalam penelitian karena data adalah tujuan utamanya. Peneliti menggunakan tiga teknik penelitian:

#### 1. Observasi

Widoyoko (2016: 46) menjelaskan observasi sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap elemen-elemen yang terlihat dalam suatu gejala pada subjek penelitian. Penggunaan observasi dimaksudkan untuk memungkinkan penelitian dilakukan secara menyeluruh dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, yaitu instansi terkait dan gambaran yang terkait erat dengan masalah yang akan diteliti. Tujuan dari penggunaan observasi adalah untuk mendapatkan hasil dalam mengenai pengelolaan dana desa.

#### 2. Wawancara

Menurut Riyanto (2013: 82), Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara penyidik dan orang yang diwawancarai.

Menanyakan sesuatu kepada informan adalah cara pengambilan data yang dikenal sebagai wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua orang, yaitu orang yang mewawancarai (Peneliti) dan orang yang diwawancarai. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara pengelolaan dana desa, maka peneliti akan mewawancarai kepala desa, seketeraris, kaur dan kasi, BPD, dan 8 kepala dusun.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono, 2017: 476). Mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola informasi adalah bagian dari dokumentasi yang akan

menghasilkan dokumen yang menjelaskan tentang pengelolaan dana desa.

## **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan analisis kualitatif untuk menjelaskan peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Sari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan yaitu:

### **1. Reduksi data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan menemukannya saat dibutuhkan (Miles, dkk., 2014).

Peneliti mengumpulkan informasi dan data untuk digunakan dalam bahan penelitian. Mengumpulkan keduanya akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan dan memilih responden untuk wawancara.

### **2. Triangulasi**

Sugiyono (2012: 327) menyatakan bahwa triangulasi teknik berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Teknik triangulasi digunakan untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan hasil dan interpretasi yang lebih akurat dan kredibel. Tujuan triangulasi adalah untuk memeriksa keabsahan data, atau validitas data, agar data dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan ini, data yang dikumpulkan harus diuji terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengevaluasi kembali tingkat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Contohnya adalah membandingkan hasil pengamatan atau wawancara dengan dokumen yang ada.

### **3. Display Data (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, dan cara-cara lain.

Dalam teknik penyajian data ini, peneliti mencari informasi dan berita tentang pengelolaan dana desa di Desa Karang Sari, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah.

### **4. Mengambil Kesimpulan**

Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti masalah. Peneliti menulis hasil penelitian dengan teknik reduksi dan penyajian data untuk menarik kesimpulan dari data penelitian.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Mengumpulkan data Primer dan Sekunder, termasuk hasil wawancara dari berbagai dokumen terkait; dan
3. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
4. Menganalisis dan Menyajikan Data, data disajikan dalam bentuk uraian naratif tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan perbandingan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Mengambil kesimpulan dari dokumen yang telah diterima dan hasil wawancara tentang kesesuaian Perencanaan Keuangan Desa Karang Sari dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Data penelitian ini diuji dengan triangulasi. Triangulasi, menurut Meleong (2017: 330), adalah metode pemeriksaan data yang menggunakan dokumen atau arsip untuk pengecekan atau sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh dari wawancara. Untuk memastikan bahwa data yang diberikan oleh informan sesuai dengan

keadaan sebenarnya dalam pengelolaan keuangan dana desa di desa karang sari ini.

Selain itu, penelitian ini melalui beberapa tahapan diantaranya :

- a. Tahap pengumpulan data, dokumentasi, dan observasi. Data dikumpulkan dari APBDesa, RKPDesa, SPP, RAKDesa, Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Kas Umum, Laporan Pelaksanaan APBDesa dan Laporan pertanggungjawaban.
- b. Reduksi data, penelitian ini merangkum dan memilih informasi penting untuk fokus penelitian.
- c. Analisis Data: Setelah reduksi berikutnya, data dianalisis dengan triangulasi untuk memastikan kebenarannya.
- d. Penyampaian data diberikan dalam bentuk uraian singkat sehingga peneliti lebih mudah memahami kondisi yang terjadi dan menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Peneliti dalam penelitian ini akan menyajikan data tentang analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Sari;
- e. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Triagulasi. Peneliti membandingkan dan mengevaluasi hasil penelitian serta dokumen terkait tentang pengelolaan keuangan desa di Desa Karang Sari. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sesuai dengan pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

## **G. Alat Analisis**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tahap Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

### **a. Perencanaan**

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukani kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan (Sumpeno, 2011: 33). Perencanaan desa merupakan suatu kegiatan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan penduduk desa.

Pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan diawali dengan kegiatan perencanaan yaitu penyusunan APBDesa. Secara umum perencanaan keuangan desa adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sekertaris desa mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun 2018, berkenaan dan pedoman penyusunan APBDesa yang diatur dengan peraturan desa tentang APBDesa. Sekertaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah badan permusyawaratan desa (BPD). Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
2. Kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa dan sekertaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/wali kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen.
3. Bupati/wali kota dapat mengundang kepala desa atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati/wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
4. Hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), kepala desa bersama badan

permusyawaratan desa melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan desa kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala desa. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa.
6. Bupati/wali kota dapat mengundang kepala desa atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan bupati/wali kota dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Dalam hal bupati/wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka rancangan peraturan desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa rancangan peraturamn kepala desa, bupati/wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/wali kota. Kepala desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama badan permusyawaratan desa mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa.
8. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan mendapat persetujuan.
9. Bupati/wali kota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat.
10. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa mejadi peraturan desa tentang APBDesa yang ditetapkan paling lambat 31 desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang

APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa kepada bupati/wali kota paling lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.

#### **b. Pelaksanaan**

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Kegiatan pokok dalam pelaksanaan keuangan desa terdiri atas dua bagian yang berkaitan dengan pengeluaran dana dan pelaksanaan kegiatan dilapangan.

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam permendagri Nomor 20 tahun 2018 yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati/wali kota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
2. Bupati/wali kota melaporkan daftar Nomor rekening kas desa kepada gubernur dengan tembusan menteri melalui direktur jenderal bidang pemerintahan desa. Laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer dan kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai pengelolaan keuangan desa.
3. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun dokumen pelaksana anggaran (DPA) paling lama 3 hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa dan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa ditetapkan. Rencana anggaran biaya merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan dokumen pelaksana anggaran kepada kepala desa melalui sekretaris desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan.

4. Sekertaris desa melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksana anggaran paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan rancangan. Kepala desa menyetujui rancangan yang telah diverifikasi oleh sekertaris desa. Dalam hal terjadi perubahan perturan desa tentang APBDesa atau perubahan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran maka kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan dokumen perubahan pelaksana anggaran (DPPA). Kepala urusan dan kepala seksi pelaksnan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan dokumen perubahan pelaksana anggaran kepada kepala desa melalui sekertaris desa paling lama 6 hari kerja setelah penugasan sekertaris desa melakukan verifikasi rancangan paling lama 15 hari kerja sejak kaur dan kasi menyerahkan DPPA.
5. Rancangan rencana kerja anggaran kas desa (RAKDesa) disampaikan kepada kepala desa melalui sekertaris desa. Sekertaris desa melakukan verifikasi terhadap rancangan yang diajukan kaur keuangan.
6. Arus kas masuk memuat semua pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa. Setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

### **c. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab bendahara. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh kegiatan transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Mekanisme penatausahaan menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
2. Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
  - a. Buku pembantu bank merupakan catata penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
  - b. Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
  - c. Buku pembantu panjar merupakan cataatn pemebrian dan pertanggungjawaban uang panjar.
3. Penerimaan desa disetor kerekening kas desa dengan cara :
  - a. Disetor langsung kebank oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
  - b. Disetor melalui bank lain, badan lembaga keuangan dan atau kantor pos oleh pihak ketiga.
  - c. Disetor oleh kaur keuangan untuk penerimaan yng diperoleh oleh pihak ketiga.
4. Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh kaur keuangan kepada kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar dokumen pelaksana anggaran (DPA) dan surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan serta telah disetujui oleh kepala desa.
5. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang atau jasa dikeluarkan oleh kaur keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh kepala desa. Pengeluaran atas beban APBDesa untuk belanja pegawai dilakukan secara langsung oleh kaur APBDesa untuk belanja pegawai dilaksanakan secara langsung oleh kaur keuagan dan diketahui oleh kepala desa.

6. Pengeluaran atas beban APBDesa dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran yang ditandatangani oleh kaur keuangan dan kwitansi penerimaan ditandatangani oleh penerima dana.
7. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### **d. Pelaporan**

Pelaporan adalah kegiatan penyampain hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama satu periode sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tanggung jawab yang diberikan. Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa maupun pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan tugas kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib (Suwarjeni, 2015: 22). Mekanisme Pelaporan menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, yaitu :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APBDesa semester pertama kepada bupati atau wakil kota melalui camat.
2. Laporan terdiri dari :
  - a. Laporan pelaksana APBDesa
  - b. Laporan realisasi kegiatan
3. Kepala desa menyusun laporan keuangan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan.
4. Bupati atau wali kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksana APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan.

#### **e. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintah desa adalah merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku dimasyarakat. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang keuangan desa, pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahapan pengelolaan keuangan desa setelah tahap laporan.

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Peraturan desa disertai dengan :
  - a. Laporan keuangan, terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan.
  - b. Laporan realisasi kegiatan.
  - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk kedesa.
4. Laporan dari hasil pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
5. Bupati atau wali kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada menteri melalui direktur jenderal bina pemerintahan desa paling lambat minggu kedua april tahun berjalan.
6. Laporan dari hasil pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.
7. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat :
  - a. Laporan realisasi APBDesa
  - b. Laporan realisasi kegiatan
  - c. Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
  - d. Sisa anggaran serta alamat pengaduan